

**ORANG-ORANG YANG TIDAK CAKAP SEBAGAI PELAKSANA
WASIAT DALAM KUH PERDATA
(Analisis Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**DWI FERAWATI
NIM: 2104025**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Dwi Ferawati

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dwi Ferawati
Nomor Induk : 2104025
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **ORANG-ORANG YANG TIDAK CAKAP
SEBAGAI PELAKSANA WASIAT DALAM
KUH PERDATA (Analisis Hukum Islam)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Semarang, Desember 2009

Pembimbing II,

Hj. Rr. Sugiharti, SH, MH
NIP. 19450621 197203 2 001

Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 19710830 199803 1 003

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. HAMKA km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Dwi Ferawati
NIM : 2104025
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ORANG-ORANG YANG TIDAK CAKAP SEBAGAI
PELAKSANA WASIAT DALAM KUH PERDATA
(Analisis Hukum Islam)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

23 Desember 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009.

Ketua Sidang, Semarang, Januari 2010
Sekretaris Sidang,

Dr. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 19700410199503 1 001

Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 19710830 199803 1 003

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Musahadi, M.Ag
NIP. 19690709 199403 1 003

Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hj. Rr. Sugiharti, SH, MH
NIP. 19450621 197203 2 001

Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 19710830 199803 1 003

MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء: 6)

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". (QS. an-Nisa: 6).*

*Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya,: Surya Cipta Aksara, 1978, hlm. 116.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta (Bapak Sudomo dan Ibu Hartinah)** yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini.
- **Kakakku Tercinta (Aynur Alfiah Amd.)** yang selalu tak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi dalam hidup ini terutama dalam menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini.
- **Teman-Temanku Kos Azmi (Mamie, Ninik, Nisa, Lily, Ulya dan Luluk)** yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam meraih cita-cita

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Nopember 2009

DWI FERAWATI
NIM: 2104025

ABSTRAK

Dalam konteksnya dengan pelaksana wasiat, dalam perspektif Pasal 1006 KUH Perdata bahwa pelaksana wasiat yang menerima wasiat harus sudah dewasa. Jika belum dewasa, maka tidak diperbolehkan sebagai pelaksana atau penerima wasiat. Akan tetapi apabila anak yang belum dewasa ingin ditetapkan dalam posisi yang sejajar dengan orang dewasa maka dalam KUH Perdata ada suatu lembaga yang disebut "perlunakan". Yang menjadi perumusan masalah yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya seseorang sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata dan mengapa mereka dilarang? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang larangan terhadap orang-orang sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal. Sumber datanya yaitu data primer, yaitu KUH Perdata Pasal 1006. dan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung dan relevan dengan judul di atas. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud di antaranya KUH Perdata. Data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode hermeneutic dan metode deskriptif analitis.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak cakap sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata yaitu seorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa, meskipun ia telah memperoleh perlunakan, seorang terampu, dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat. dengan demikian dalam perspektif KUH Perdata ada empat orang yang tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat karena dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu 1) seorang perempuan bersuami; 2) seorang anak yang belum dewasa; 3) seorang terampu; 4) siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan.

Dalam perspektif hukum Islam bahwa seorang perempuan bersuami asalkan ada izin dari suaminya boleh sebagai pelaksana wasiat. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah seorang anak yang belum dewasa dan seorang terampu. Dengan demikian dalam tinjauan hukum Islam tentang larangan terhadap orang-orang sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata, maka dalam hukum Islam pun seorang perempuan bersuami; seorang anak yang belum dewasa; seorang terampu dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum, hanya saja dalam perspektif hukum Islam bahwa seorang perempuan bersuami boleh saja melakukan tindakan hukum asalkan dizinkan suaminya. Berbeda halnya dengan KUH Perdata bahwa seorang perempuan bersuami dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum meskipun ada izin dari suami.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“ORANG-ORANG YANG TIDAK CAKAP SEBAGAI PELAKSANA WASIAT MENURUT KUH PERDATA” (Analisis Hukum Islam)*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Hj. Rr. Sugiharti, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ali Murtadho, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TEORI KECAKAPAN BERTINDAK	
A. Mukallaf	14
1. Pengertian Mukallaf	14
2. Kriteria Mukallaf	23
B. Jenis-Jenis Ahliyah	28
1. <i>Ahliyah al-Wujub</i>	29
2. <i>Ahliyah al-Ada</i>	31
C. <i>Awarid Ahliyah</i>	34
1. <i>Awarid Samawiyyah</i>	35
2. <i>Awarid Muktasabah/Ghair Samawiyah</i>	40

BAB III : WASIAT DALAM KUH PERDATA

A. Pengertian Wasiat	41
B. Syarat Wasiat	42
C. Macam-Macam Wasiat	43
D. Larangan Orang Sebagai Pelaksana Wasiat.....	53
E. Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Dilarang sebagai Pelaksana Wasiat	56
F. Lapangan Kerja Pelaksana Wasiat.....	58
G. Batalnya Wasiat	60

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG-ORANG YANG TIDAK CAKAP SEBAGAI PELAKSANA WASIAT DALAM KUH PERDATA

A. Analisis terhadap Faktor-Faktor yang Menyebabkan seseorang Tidak Cakap Sebagai Pelaksana Wasiat dalam KUH Perdata	63
B. Analisis Hukum Islam terhadap Orang-Orang yang Tidak Cakap Sebagai Pelaksana Wasiat dalam KUH Perdata	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84
C. Penutup	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP